

**TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA
MENGUNAKAN MATA UANG DINAR
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG
MATA UANG**

SKRIPSI

Oleh

Mela Amelia

NPM. 1821030121



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA
MENGUNAKAN MATA UANG DINAR
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG
MATA UANG**

SKRIPSI



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Mata uang merupakan suatu alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi ekonomi pada setiap negara. Selain berperan sebagai alat pembayaran, jumlah mata uang yang beredar pun sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi suatu negara untuk mencegah terjadinya inflasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Mata Uang mendukung perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Berdasarkan uraian diatas sudah semestinya masyarakat dalam bertransaksi menggunakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi masih saja ada yang bertransaksi menggunakan mata uang di luar uang rupiah, seperti yang terjadi di pasar muamalah yang melakukan transaksi menggunakan mata uang dinar dan dirham.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pandangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terhadap transaksi di Indonesia menggunakan mata uang dinar. (2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap transaksi bisnis di Indonesia menggunakan mata uang dinar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bagaimanakah pandangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap transaksi di Indonesia menggunakan mata uang dinar dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi bisnis di Indonesia menggunakan mata uang dinar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan artikel. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah, maupun surat kabar mengenai pasar muamalah dan internet yang berisikan hasil putusan Pengadilan Negeri Depok.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa transaksi bisnis di pasar muamalah yang ada di Indonesia tidak menggunakan dinar sebagai mata uang melainkan dinar hanya sebagai alat tukar atau

barter (tukar menukar antara barang dengan barang) karena dinar merupakan suatu komoditi yang masuk dalam kategori barang bukan mata uang. Dan penggunaan dinar di pasar muamalah menurut pandangan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, penggunaan dinar di pasar muamalah yang ada di Indonesia telah melanggar pasal 21 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menegaskan bahwa rupiah digunakan dalam setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran atau transaksi lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam penggunaan dinar tersebut sah karena telah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli yang dikategorikan jual beli yang *sahih* akan tetapi ketika sebuah negara menetapkan mata uang demi kemaslahatan bersama maka sebagai umat Islam harus mentaatinya. Sedangkan dalam

Kata Kunci: Dinar, Mata Uang, Jual Beli, Hukum Islam, Undang-Undang.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mela Amelia
NPM : 1821030121
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “Transaksi Bisnis di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2022



Mela Amelia
NPM. 1821030121



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transaksi Bisnis di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Nama : Mela Amelia

NPM : 1821030121

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

Anis Sofiana, M.S.I.

NIP: 197009011997031002

NIP. 198910252019032009

Mengetahui

***Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Transaksi Bisnis di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.**” disusun oleh **Mela Amelia NPM : 1821030121** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ghandi Liyorba Indra, M.Ag.** (.....)

Sekretaris : **Apriansyah, S.H.I., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji II : **Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.** (.....)

Penguji III : **Anis Sofiana, M.S.I.** (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. F. Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. An-Nisa [4]: 59).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT. serta Shalawat beriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya. Kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang tercinta dan kusayang, diantaranya:

1. Orang Tua Tercinta, Ayahanda Helmi dan Ibunda Winarti yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, serta selalu berjuang dan mendoakan demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakak dan adikku yang tersayang Hesti Widya, Rizki Setiawan, Tiara Fitriani dan Ahmad Ammar Dani yang selalu memberi semangat dan mendoakan demi keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.
4. Sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung, semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dan senantiasa menjunjung nilai-nilai Islam.



RIWAYAT HIDUP

Mela Amelia, dilahirkan pada tanggal 26 Mei 2000 di Liwa Lampung Barat. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang dilahirkan oleh seorang Ibu yang bernama Winarti dan Ayah yang bernama Helmi.

Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Dwi Warna Panjang pada tahun 2006 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Tanjung Baru kecamatan Merbau Mataram dan selesai pada tahun 2012, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Dwi Warna Panjang dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke MAN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Alhamdulillah pada tahun 2018 penulis dapat melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Transaksi Bisnis di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Shalawat beriring salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, penulis banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran, dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin M.S.I. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nurkhalidah, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik 1 dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I. selaku Pembimbing Akademik 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Sahabat-sahabatku Aryani, Alma Ratna Vanesa, Natasya, Riri Indriani, Cintia Agustin, Lina Octaeliyani, Utari Zaina Rilanda, Silvia Hermansyah Putri, Supitri Handayani, Nonik Safitri, Amalina Luputa Rahma, Galuh Anggreyani dan Rosa Anandiyah. Yang telah memberikan motivasi dan semangat serta dukungan kepada penulis, semoga diberikan keberkahan dan kesuksesan.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018, khususnya kelas B yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaanya, canda dan tawa selama ini.
9. Kawan-kawan KKN yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman dan kebersamaanya.
10. Alamameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Semoga Allah SWT. memberikan hidayah dan taufiqnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarobal'alam.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2022

Mela Amelia
NPM. 1821030121

DAFTAR ISI

HALAMAN LUAR	i
HALAMAN DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Transaksi dalam Bisnis Islam	17
1. Transaksi dalam Islam	17
2. Bisnis dalam Islam	29
3. Transaksi Bisnis dalam Islam.....	31
B. Dasar Hukum Transaksi Bisnis dalam Islam	33
1. Al-Qur'an.....	33
2. As-Sunnah.....	36
C. Kaidah Fiqhiyyah Transaksi Bisnis	37

D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.....	38
------------------------------------------------------------	----

BAB III DATA PENELITIAN

A. Pelaksanaan Transaksi Bisnis di Indonesia Menggunakan Dinar	43
B. Pendapat Tokoh Ulama Tentang Transaksi Dinar di Indonesia	50

BAB IV ANALISA DATA PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bisnis di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar	53
B. Pandangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Terhadap Transaksi Bisnis di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Rekomendasi	60

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Transaksi Bisnis di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang”. Menghindari salah pengertian dalam maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarah pada pengertian yang jelas sesuai dengan kehendak penulis.

Transaksi adalah bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.¹

Bisnis adalah kegiatan usaha individu yang terorganisir atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang maupun jasa yang tujuan utamanya adalah mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²

Mata uang adalah satuan harga uang yang disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara.³

Dinar adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas yang merupakan alat tukar yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW.⁴

Pandangan adalah hasil perbuatan memandang yang menghasilkan pendapat.⁵

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

96. ¹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 95-

² Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

³ <https://kbbi.web.id/matauang.html>, diakses pada 26 Juni 2021.

⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 2.

⁵ <https://kbbi.web.id/pandangan.html>, diakses pada 26 Juni 2021.

Hukum Islam atau Syariat Islam memiliki sumber-sumber hukum, yakni Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad yang merupakan sebuah usaha para ulama untuk menetapkan suatu putusan hukum.⁶

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah undang-undang yang mengatur mata uang Indonesia resmi, memuat regulasi tentang pengaturan mengenai Rupiah secara fisik, yakni mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku rupiah, dan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, pemusnahan Rupiah, serta pengaturan mengenai penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, larangan, dan pemberantasan Rupiah Palsu, dan pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah.⁷

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk membahas secara mendalam tentang Transaksi di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar Dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

B. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami banyak perubahan. Dalam Islam hubungan yang mengatur interaksi sesama manusia disebut muamalah. Muamalah yang paling sering dilakukan adalah praktik jual beli atau tukar menukar barang dengan barang lainnya antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi kebutuhan. Dalam literatur fiqh Islam, jual beli diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atau jalan melepaskan hak milik dari orang yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

⁶ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam (Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan)*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67.

Dalam sebuah perekonomian, keberadaan uang sangatlah penting. Namun, pada awal sebelum diciptakannya uang sebagai alat tukar dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perekonomian barter merupakan suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang.⁹ Namun, adanya keterbatasan dalam menggunakan sistem barter ini, maka untuk menyelesaikan pembayaran apapun kini menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang.

Uang adalah inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Bisa dikatakan bahwa uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem ekonomi.¹⁰ Uang merupakan alat tukar standar, alat ukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan Pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, atau logam lain yang dibentuk dan gambar tertentu.¹¹

Uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk perdagangan. Dari sinilah maka mata uang diberbagai negara menjadi beragam sampai akhirnya ditemukan mata uang logam berupa emas dan perak. Dinar emas dan dirham perak adalah mata uang yang dipakai sebagai mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan telah dipakai jauh sebelum kedatangan Islam, yaitu sejak zaman Persia dan Romawi.¹²

Sebelum adanya uang kertas seperti saat ini, uang lebih dulu dibuat dari berbagai bahan tambang seperti emas, perak, dan tembaga, akan tetapi ada juga bangsa yang menggunakan perunggu dan lainnya. Dari berbagai benda yang telah

⁹ Nur Syamsi Anwar, "Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham Di Makassar)," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar 2019), 1.

¹⁰ Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 239.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1233.

¹² Maya Sinawati, "Analisis Masalah Terhadap Dinarisasi Mata Uang Perspektif Hizbut Tahrir" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014), 3.

dipakai, yang paling lama digunakan di berbagai bangsa adalah koin emas dan koin perak, mulai dari Bangsa Lybia, Romawi, Yunani dan Persia.¹³

Dinar dan dirham bukanlah mata uang tunggal atau mata uang resmi orang Islam atau dinegara Islam. Dinar dan dirham adalah mata uang yang digunakan oleh bangsa Roma dan Persia, sebelum disahkan oleh Rasul sebagai mata uang yang sah dalam dunia Islam.¹⁴ Pada masa Nabi Muhammad SAW sampai kekhalifahan digantikan oleh khulafaur rasyidin mata uang dinar dan dirham tidak mengalami perubahan masih tetap pada apa yang sudah digunakan pada zaman Rasul, sampai pada masa Umar bin Khattab pada koin dinar dan dirham ditambah dengan kalimat islami seperti, Bismillah, Bismillah Rabbi, Allah, Muhammad, Barakallah dan lain-lain. Hal ini terus terjadi penambahan-penambahan kalimat pada koin dinar dan dirham sampai masa Ali bin Abi Thalib. Perubahan yang signifikan terjadi pada masa Bani Umayyah yakni pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, beliau mengubah dinar dan dirham dengan ciri khas Islam tanpa mengikuti model dari kerajaan Sasanid. Dinar dan dirham terus digunakan hingga runtuhnya dinasti Ustmaniyah di Turki serta munculnya kewajiban menggunakan mata uang kertas pada tahun 1914 M. Dinar dan dirham memiliki sejarah penting dalam peradaban manusia, yang mana menjadi mata uang terlama selama kurang lebih 14 abad.¹⁵

Untuk menunjukkan uang atau fungsinya, Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah, antara lain dirham, dinar, emas dan perak. Kata dinar hanya disebutkan satu kali,¹⁶ yaitu dalam Qur'an Surah Ali Imran ayat 75.

¹³ Zulkifli, *Cerdas Memilih Emas*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2010), 15.

¹⁴ Diana Ambarwati, Dinar Dirham: Problematika Mata Uang Solusi Di Tengah Krisis, Hikmah, Vol.XV, no. 1 (2019): 136–137, <https://scholar.google.co.id>.

¹⁵ Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 33.

¹⁶ Ambarwati, Dinar Dirham: Problematika Mata Uang Solusi di Tengah Krisis, 134.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ
لَا يُؤَدُّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي
الْأُمِّيَّةِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata Dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (QS. Ali Imran [3]: 75).

Pada zaman dahulu transaksi masih di lakukan dengan cara sangat sederhana yaitu barter, namun seiring perkembangan zaman cara ini mengalami banyak kendala. Dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar akan jauh lebih baik dan mudah dijalankan, dibandingkan dengan kegiatan perdagangan secara barter. Uang yang dimiliki dengan mudah ditukarkan dengan barang-barang yang diinginkan. Maka dengan adanya uang dalam kegiatan tukar menukar barang akan mempersingkat waktu transaksi, hemat tenaga, dan kegiatan tukar menukar menjadi lebih sederhana. Ini berarti uang telah memperlancar kegiatan perdagangan.¹⁷

Di dalam dunia Islam, dinar dan dirham adalah mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Dinar dan dirham cenderung stabil dan tidak mengalami inflasi yang cukup besar selama kurang lebih 1500 tahun. Penggunaan dinar dan dirham berakhir saat runtuhnya khalifah Islam Turki Usmani pada tahun 1924. Menurut hukum Islam, uang dinar yang dipergunakan adalah setara 4,25 gram emas 22 karat dengan

¹⁷ Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 15.

diameter 23 milimeter. Standar ini telah ditetapkan pada masa Rasulullah dan telah dipergunakan oleh *World Islamic Trading Organization (WITO)* hingga saat ini. Sedangkan uang dirham setara dengan 2,975 gram perak murni.¹⁸

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Mata Uang mendukung perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian.¹⁹ Selain itu dalam pasal 33 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²⁰ Akan tetapi masih saja ada yang bertransaksi menggunakan mata uang di luar rupiah, seperti yang terjadi di pasar muamalah Depok yang didirikan oleh Zaim Saidi pada tahun 2009, hingga saat ini terus berkembang di berbagai kota di Indonesia.²¹

Zaim Saidi adalah salah satu tokoh di Indonesia yang dikenal dengan pahamnya sebagai penganut anti mata uang

¹⁸ Agustianto, “Keunggulan Dan Keberkahan Dinar,” <https://agustianto.com>, diakses pada 4 Maret 2022.

¹⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

²⁰ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

²¹ Melisa Riska Putri, “Pasar Muamalah, Jalankan Ekonomi Sesuai Sunnah Rasul,” <https://republika.co.id>, diakses pada 9 Maret 2022.

flat (*flat currency*) sebagai alat pertukaran. Di pasar muamalah ini dinar dan dirham digunakan sebagai alat tukar dalam bertransaksi. Pemberlakuan kembali dinar dan dirham ini bukan hanya pada tataran pemikiran tetapi telah sampai pada tataran praktek, walaupun sifatnya masih terbatas. Pemberlakuan ini merupakan upaya personal dan kelompok untuk kembali menggunakan mata uang yang digunakan pada masa Rasulullah, dan merupakan bentuk kecintaan mereka terhadap Rasulullah.²²

Seiring berjalannya kegiatan transaksi menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah, pada bulan Februari 2021 Zaim Saidi dianggap telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau kertas dengan maksud untuk menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.” dan dijerat dengan Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pasal tersebut mengatur tentang penggunaan mata uang asing dalam transaksi pembayaran. Sehingga Zaim Saidi dituntut atas pelanggaran mata uang asing sebagai alat transaksi dengan perkara pidana Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk, yang memaksa penutupan seluruh pasar muamalah yang di Indonesia.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, timbul pertanyaan apakah hal itu diperbolehkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak, dan bagaimana status akad jual belinya. Hal ini didasarkan pada peraturan mata uang yang berlaku di Indonesia, mengingat bahwa di Indonesia hanya mengakui rupiah sebagai mata uang yang resmi dalam melakukan transaksi pembayaran.

²² Ragil Nur Fajriyati, "Legalitas Penggunaan Dinar Dan Dirham Dalam Bertransaksi Perseraktif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Muamalah Yogyakarta)," (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 3.

²³ Merlion Gusti, "Zaim Saidi Inisiator Transaksi Dinar Dan Dirham Di Depok Ditangkap," <https://www.kompas.tv.com>, diakses pada 12 Maret 2022.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “Transaksi Bisnis Di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” sebagai judul skripsi ini.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini memfokuskan untuk meneliti tentang transaksi bisnis di Indonesia menggunakan mata uang dinar dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang terhadap transaksi bisnis di Indonesia menggunakan mata uang dinar?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap transaksi bisnis di Indonesia menggunakan mata uang dinar?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang terhadap transaksi bisnis di Indonesia menggunakan mata uang dinar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi bisnis di Indonesia menggunakan mata uang dinar.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang transaksi bisnis menggunakan mata uang dinar dalam pandangan hukum Islam dan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi-informasi dari penelitian yang sebelumnya yang relevan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini :

1. Skripsi yang berjudul “Legalitas Penggunaan Dinar dan Dirham Dalam Bertransaksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Indonesia (Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)” yang disusun oleh Ragil Nur Fajriyati (2022).

Fokus Kajiannya tentang praktik transaksi jual beli yang dilakukan secara barter dengan menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta ditinjau menurut hukum ekonomi syariah dan hukum Indonesia dan legalitas transaksi jual beli dengan menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli menggunakan dinar dan dirham di pasar Muamalah Yogyakarta telah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli serta telah mendapat kesepakatan dari para pihak dalam penggunaannya. Karena pada dasarnya

jual beli yang dilakukan di Pasar Muamalah Yogyakarta seperti jual beli barter dengan menggunakan dinar dan dirham yang merupakan suatu komoditas yang masuk dalam kategori barang, bukan mata uang. Oleh karena itu jual beli menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta hukumnya sah dan diperbolehkan. Namun, transaksi jual beli ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran jika dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah serta dilarang menolak untuk menerima rupiah.²⁴

Persamaan dengan apa yang penulis teliti yaitu dalam hal jual beli dengan menggunakan dinar dan perbedaannya dengan apa yang penulis teliti adalah penulis menekankan pada pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang mengenai penggunaan dinar dalam transaksi bisnis di Indonesia.

2. Skripsi yang berjudul “Penggunaan Dinar dan Dirham Sebagai Alat Tukar Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah di Jawa Timur” yang disusun oleh Nur Afifah Izatul A’la (2020).

Fokus Kajiannya adalah penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar ditinjau dari hukum Islam menurut ahli hukum ekonomi syariah di Jawa Timur. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dari segi hukum positif menurut para ahli ekonomi syariah memberi pendapat yang berbeda-beda, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Yang memperbolehkan karena didasarkan pada KUHP Perdata dan Pancasila sila ke-1 dan pasal 29 UUD 1945 terkait kebebasan bermuamalah dan beribadah. Yang tidak memperbolehkan, karena didasarkan pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011

²⁴ Ragil Nur Fajjriyati, “Legalitas Penggunaan Dinar Dan Dirham Dalam Bertransaksi Perske (Studi Kasus Di Pasar Muamalah Yogyakarta)” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwekerto, 2022).

tentang Mata Uang, bahwa alat pembayaran yang sah adalah Rupiah, maka kegunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi adalah tidak sah. Dan menurut hukum Islam, mayoritas ahli ekonomi syariah memperbolehkan karena didasarkan pada Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 75 dan Surat Yusuf ayat 20 yang menyebutkan istilah dinar dan dirham.²⁵

Persamaannya dengan apa yang penulis teliti yaitu dalam hal penggunaan dinar sebagai alat tukar dan perbedaannya dengan apa yang penulis teliti adalah penulis menekankan pada pandangan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang mengenai penggunaan dinar di Indonesia.

3. Skripsi yang berjudul “Penggunaan Dinar dan Dirham Untuk dijadikan Alat Transaksi dan Kelayakannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Wakal Haifa Al-Kahfi dan Pasar Muamalah Bandar Lampung)” yang disusun oleh Ihsan Kurniawan (2021).

Fokus Kajiannya adalah penggunaan dinar dan dirham pada Wakala Haifa Al-Kahfi dan pasar Muamalah Bandar Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penggunaan dan transaksi dinar dirham di dalam pasar Muamalah Bandar Lampung untuk masyarakat dari kelompok/golongan tertentu dapat digunakan sebagai transaksi seperti jual beli, hutang piutang, jaminan, mahar, zakat dan lainnya. Namun untuk masyarakat secara umum, Dinar dan dirham belum dapat digunakan sebagai alat transaksi, karena pengetahuan masyarakat umumnya masih sangat langka terhadap dinar dan dirham. Dalam perspektif ekonomi Islam, dinar dan dirham sangat layak digunakan sebagai alat transaksi, karena dinar dan dirham yang berbahan baku emas dan perak mata uang terbukti nilainya stabil dan kemungkinan terjadinya krisis sangat

²⁵ Nur Afifah Izatul A'la, “Penggunaan Dinar Dan Dirham Sebagai Alat Tukar Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah Di Jawa Timur” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

kecil. Sedangkan uang kertas yang digunakan sekarang oleh seluruh negara didunia sering terjadi inflasi.²⁶

Persamaannya dengan apa yang penulis teliti adalah dalam hal penggunaan dinar yang dijadikan alat transaksi dan perbedaannya dengan apa yang penulis teliti adalah penulis juga menaekankan pada pandangan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang mengenai penggunaan dinar di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Untuk mengindari dan memahami suatu permasalahan agar hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah suatu penelitian menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, sehingga lebih kepada penelitian dokumentasi (*dokumentasi research*).²⁷ Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian dalam teknik analisis tidak menggunakan teknik perhitungan atau statistik akan tetapi menggunakan logika ilmiah. Langkah yang dilakukan adalah maneliti dan menelaah buku-buku dan sumber transaksi bisnis di Indonesia menggunakan mata uang dinar dalam pandangan

²⁶ Ihsan Kurniawan, "Penggunaan Dinar Dan Dirham Untuk Dijadikan Alat Transaksi Dan Kelayakannya Dalam Perpektif Ekonomi Islam" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

²⁷ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), 9.

hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian, penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan mengenai transaksi bisnis di Indonesia menggunakan mata uang dinar dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber data penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui.²⁸ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara langsung dari objek penelitian namun di dapat melalui media perantara.²⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, karya ilmiah, maupun surat kabar mengenai pasar muamalah dan internet yang berisikan hasil putusan Pengadilan Negeri Depok.

²⁸ Sarjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 29.

²⁹ Muhammad Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁰

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, jurnal, artikel atau karya ilmiah dan sebagainya.³¹

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang salah benar, dan relevan dengan data penelitan.
- b. Sistematis adalah pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh.

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kritis. Analisis kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti. Oleh karena itu keberpihakan peneliti dan posisi

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 308.

³¹ Ibid.

peneliti atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana data ditafsirkan.³²

Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik berita televisi, berita radio, surat kabar maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya. Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ahli yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ahli tersebut, yang berkenaan dengan dinar.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, penulis menyusun sistematika untuk menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kajian teori atau penjabaran kajian pustaka tentang transaksi bisnis dalam Islam, dasar hukum transaksi bisnis dalam Islam, kaidah fihiyyah tentang transaksi bisnis, dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.

Bab ketiga, berisi data penelitian tentang pelaksanaan transaksi bisnis di Indonesia menggunakan dinar dan pendapat tokoh ulama tentang transaksi tersebut.

Bab keempat, berisi hasil penelitian pandangan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang mengenai transaksi bisnis di Indonesia menggunakan mata uang dinar.

³² Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), 59.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dan rekomendasi atau saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Transaksi Dalam Bisnis Islam

1. Transaksi Dalam Islam

Transaksi berasal dari bahasa Inggris “*transaction*” dan dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *al-muamalat*. Ilmu fiqh yang mempelajari *al-muamalat* disebut *fiqh al-muamalat*. Pengertian *fiqh al-muamalat* adalah suatu bidang fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai hak, harta kekayaan, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berpandukan syariah.³³

Secara umum transaksi diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit dua belah pihak, pembeli dan penjual yang saling melakukan pertukaran. Adapun yang dimaksud dengan transaksi pertukaran (*al-muamalat*) adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh suatu dengan memberikan sesuatu, melibatkan diri dalam perikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum dan syariah yang berlaku.³⁴

Transaksi dalam Islam harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi transaksi yang halal dan haram. Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan

³³ Nur Kholis dan Amir Mualim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018), 1.

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 212.

hukum dua belah pihak yang melaksanakan pertemuan ijab dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad itu adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dalam transaksi jual beli.³⁵

Al-Qur'an menyatakan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan akibat dari sebuah transaksi. Misalnya dalam transaksi yang berbentuk akad jual beli, seorang pembeli harus membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Allah SWT berfirman:³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا بَالِ الْأَعْتَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu.” (QS. Al-Maidah [5]: 1).

Al-Quran juga menyebut bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam rangka kerja sama yang saling menguntungkan, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعَدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah [5]: 2).

Dalam ayat lain, Allah SWT memerintahkan untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam semua transaksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran. Allah SWT berfirman:

³⁵ Baiq Ismiati, Dkk, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022), 5.

³⁶ Ibid., 97-99.

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra’ [17]: 35).

Semua transaksi diisyaratkan harus bebas dari unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela, dan menghindari cara-cara transaksi yang batil. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29).

Dalam transaksi, benda yang diperdagangkan harus diakui kehalalannya oleh prinsip-prinsip syariah, sebagaimana firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ ۗ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), ‘apakah yang dihalalkan bagi mereka?’ katakanlah, ‘yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik.’” (QS. Al-Maidah [5]: 4).

Allah SWT memberikan peringatan keras terhadap para pelaku transaksi yang melakukan tipuan dan kecurangan, Allah SWT berfirman:

لَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَىٰ . وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . النَّاسُ يَسْتَوْفُونَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-3).

Rasulullah SAW memberi petunjuk yang sangat jelas tentang hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang melalui hadis:³⁷

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ))
رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم

“Dari Abu ‘Abdillah Nu‘man bin Basyir, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang

³⁷ Kholis and Mualim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, 5.

haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. (HR. al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim).

Rasulullah SAW melarang umat manusia untuk terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur gharar yang diharamkan.³⁸

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli *al-hashah* (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*.” (HR. Muslim).

Rasulullah SAW juga memerintahkan umat manusia untuk menghindari penipuan dalam transaksi.³⁹

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فُؤْلًا لَا حِلَابَةَ - ق رواه ابن ماجه

“Nabi SAW bersabda: Apabila kamu bertransaksi jual beli, katakanlah, tidak ada penipuan.” (HR. Ibnu Majah).

a. Rukun dan Syarat Transaksi

Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut fuqaha, rukun berarti apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu menjadi esensinya. Dengan

³⁸ Pradja, *Ekonomi Syariah*, 100.

³⁹ Ibid.

demikian rukun merupakan sesuatu yang harus ada pada saat berlangsungnya suatu kontrak.

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Menurut fuqaha, syarat adalah semua hal yang mengikat yang lain, baik ada maupun tidak di luar isi pokoknya. Dengan demikian, syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika transaksi berlangsung.⁴⁰

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Adanya *sighat* (ijab dan qabul)
- 2) Adanya orang yang berakad atau *aqidain*
- 3) Adanya objek jual beli
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang atau *iwad*

Dalam konteks hukum Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun jual beli sebagai berikut:⁴²

- 1) Para pihak. Para pihak dalam akad jual beli adalah penjual, pembeli dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
- 2) Objek. Objek jual beli meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan benda terdaftar atau tidak terdaftar.
- 3) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dibuat secara tertulis, lisan, dan isyarat.

Syarat-syarat jual beli menurut rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh ulama adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Syarat-syarat ijab qabul (*sighat*)
 - a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

⁴⁰ Ibid., 111.

⁴¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 274.

⁴² Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 22-23.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 72.

- b) Qabul mematuhi persetujuan.
 - c) Ijab dan qabul terjadi dalam satu pertemuan. Kedua pihak yang terlibat dalam pembelian itu hadir dan membahas topik yang sama.
- 2) Syarat-syarat orang yang berakad
- 1) Berakal dan *mumayyiz*. Juhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus cukup umur dan berakal.
 - 2) Penjual dan pembeli harus orang yang berbeda tidak bisa seseorang menjadi penjual sekaligus pembeli
- 3) Syarat-syarat objek jual beli (*mauqud alaih*)
- a) Barang ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
 - b) Dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Dimiliki oleh seseorang. Barang yang bukan milik seseorang tidak dapat diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah.
 - d) Boleh diserahkan dalam akad atau pada waktu yang disepakati kedua belah pihak pada waktu transaksi.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang
- Faktor terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (uang). Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:⁴⁴
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada saat akad. Jika harga barang harus dibayar kemudian (berhutang), maka pembayaran harus jelas.

⁴⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 58.

- c) Jika jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan niali barter bukanlah barang yang dilarang oleh *syara'*.
- b. Sebab-sebab Terlarangnya Suatu Transaksi dalam Islam

1) *Haram li Dzatihi*

Haram li Dzatihi merupakan transaksi yang dilarang karena objek atau jasa yang ditransaksikan memang dilarang atau haram untuk ditransaksikan. Misalnya minuman keras, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.⁴⁵ Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Sesungguhnya Allah hanya menghamamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.*” (QS. An-Nahl [16]: 115).

2) *Haram li Ghairihi* (Haram selain zatnya)

a) Melanggar prinsip *An-taradin Minkum*

Salah satu transaksi yang melanggar prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama suka) adalah *tadlis*. Secara bahasa *tadlis* artinya *al-khida wa al-ibham wa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan). Para ahli fikih mengartikan *tadlis* di dalam jual-beli

⁴⁵ Heru Cahyono, “Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam,” *Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): 20, <https://core.ac.uk>.

adalah menutupi aib barang. Hanya saja dari deskripsi *nash* yang ada, meskipun barangnya tidak ada cacatnya, *tadlis* tetap terjadi jika barang yang diterima pembeli ternyata tidak sesuai dengan yang dipromosikan sejak awal. Islam melarang transaksi yang tidak berdasarkan pada prinsip kerelaan semua pihak (tidak sama-sama ridha).⁴⁶

b) Melanggar prinsip *Laa Tadhlimun wa Laa Tudhlamun* (jangan menzalimi dan terzalimi)

(1) *Ghahar* merupakan suatu perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (*batil*) yang bertentangan dengan kebenaran (*haq*). Dengan demikian satu pihak mendapat keuntungan sementara pihak yang lain tidak menerimanya. *Ghahar* terjadi karena: (1) kurangnya informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan (2) objek kontrak tidak ada. Transaksi yang mengandung unsur *ghahar* dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjual belikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan.⁴⁷

(2) *Iktikar* (penimbunan barang), penimbunan barang adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Kholis and Mualim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, 60-61.

Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya dan harganya yang tinggi. Dengan kata lain penimbunan barang mendapatkan keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain.⁴⁸

- (3) *Bai' Najasy* (rekayasa perminataan), yaitu produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk tersebut akan naik.⁴⁹
- (4) *Riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁵⁰
- (5) *Masyir* (judi), para ulama menyatakan bahwa maysir dan gharar mempunyai kaitan yang amat rapat. Ini berarti jika sesuatu transaksi itu mengandung unsur gharar maka dengan sendirinya unsur judi turut ada. Ini karena maysir pada masa kemudiannya dimaknai oleh para ulama mengikut makna literalnya yaitu sering dipersamakan dengan *qimar* atau *mukhatara* yang bermakna spekulasi atau perjudian dan taruhan. Prinsip perjudian adalah, seseorang apakah akanmendapat bagian banyak, sedikit atau bahkan tidak dapat bagian sama sekali semata-mata tergantung pada keberuntungan, dan

⁴⁸ Selamat Pohan, *Ekonomi Makro Islam*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 175.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Ghahar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah*, no. 3 (Juni 2015): 649, <https://ejournal.radenintan.ac.id>.

ketidakjujuran juga menjadi bagian bagian utama dalam transaksi ini.⁵¹

- (6) *Risywah* (suap-menyuap), perbuatan *risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.⁵² Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.

c) Transaksi yang tidak lengkap akadnya

Suatu transaksi tidak masuk kategori haram *li ghairihi* maupun tidak melanggar *laa tazlimuna wa laa tuzlamun* belum tentu halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram jika akad transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya jika terjadi salah satu atau lebih fakto-faktor berikut ini.⁵³

- (1) Terjadi jual beli bersyarat (*ta alluq*), ta alluq terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung akad kedua, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya rukun akad yaitu objek akad.
- (2) Terjadinya *Two in One* (*safqatain fi al-safqah*), *two in one* atau *safqatain fi al-safqah* adalah kondisi di mana satu transaksi diwadahi oleh dua akad

⁵¹ Kholis and Mualim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*.

⁵² Bahgia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," *Ilmu Syariah*, Vol. 1, no. 2 (2013): 158, <https://www.academi.edu/31651237>.

⁵³ Pohan, *Ekonomi Makro Islam*, 176.

sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Contohnya adalah transaksi sewa-beli, dalam transaksi ini terjadi ketidakjelasan dalam akad, karena tidak diketahui akad mana yang berlaku akad jual beli atau akad sewa.

d) Transaksi Calo, Makelar, dan Spekulasi

- (1). Calo, dalam bahasa Arab disebut dengan *simsarah*. Calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah perantara atau makelar. Calo dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Qais bin Abi Gorzah: *kami pada masa Rasulullah SAW disebut dengan samasirah (calo), pada suatu ketika Rasulullah SAW menghampiri kamu, dan menyebutkami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda: Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselangi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah.* (HR. Ibnu Majah).⁵⁴
- (2). Makelar, dalam bahasa Arab disebut dengan *simsar*. Dan kerja makelar disebut dengan *simsarah*, atau perantara perdagangan yaitu orang yang menjualkan atau yang mencarikan pembeli. Makelar dalam kitab-kitab fiqih

⁵⁴ Hadi Purnomo, Bayu Tri Cahya, dan Muhammad Lutfi Kuncoro, "Analisis Broker Contract Kepengurusan Surat Izin Mengemudi Dalam Islamic Framing (Studi Kasus Satpas Polres Demak)" *Jurnal Ilmiah dan Ekonomi Islam*, no. 1 (2021): 4, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/>.

disebut dengan istilah *samsarah* atau *simsarah*.⁵⁵

- (3). Spekulasi, menurut kamu besar bahasa Indonesia spekulasi berarti pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau tindakan yang bersifat untung-untungan.⁵⁶ Istilah spekulasi sering digunakan untuk merangkul antara investasi dengan judi, istilah spekulasi digunakan untuk kegiatan yang biasanya dianggap investasi tetapi dilakukan dengan cara yang menjurus kepada perjudian.⁵⁷

2. Bisnis Dalam Islam

Bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Barang dan jasa akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan, dari kegiatan distribusi tersebut, pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau profit. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau jasa maka bisnis akan muncul untuk memenuhinya.

Bisnis dapat dikatakan sebuah kegiatan yang terorganisir karena didalam bisnis ada banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan dimulai dengan input berupa mengelola barang lalu diproses setelah itu menghasilkan output berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan secara etimologi, bisnis memiliki arti dimana seseorang atau sekelompok dalam keadaan yang sibuk dan menghasilkan keuntungan atau profit bagi dirinya atau kelompok.⁵⁸

⁵⁵ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 285.

⁵⁶ <https://kbbi.web.id/spekulasi.html>, diakses pada 16 April 2022.

⁵⁷ A.R. Shohibul Ulum, *99 Prinsip Bisnis Sukses Ala Rasulullah*, (Yogyakarta: Mueeza, 2019), 210.

⁵⁸ Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, no. 1 (2018): 14, <https://journal.umpr.ac.id>.

Bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar menukar, jual-beli, memproduksi, memasarkan, bekerja-mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk: *pertama*, memproduksi dan atau mendistribusikan barang atau jasa. *Kedua*, mencari profit, dan yang *ketiga* mencoba memuaskan keinginan konsumen.⁵⁹

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berupa aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan baik berupa barang ataupun jasa. Dalam pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat aturan-aturan dalam al-Qur'an dan hadist.⁶⁰

Bisnis dalam khazanah Islam disebut dengan *tijarah* yaitu perniagaan atau usaha. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.*” (QS. An-Nisa [4]: 29).

Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa *tijarah* (perdagangan) dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk perniagaan untuk mendapatkan keuntungan. *Tijarah* dalam Islam memiliki beraneka ragam aktifitas, yakni menjual, menyewakan,

⁵⁹ Muhammad, R. Luqman Faurori, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 61.

⁶⁰ Cahyono, “*Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.*”, 24.

menggadaikan dan kegiatan yang mendapatkan keuntungan.⁶¹

Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Oleh karena itu bisnis dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, rekayasa harga, maupun penimbunan barang. Hal ini disebabkan perilaku seperti ini menyebabkan terjadinya kezaliman dalam kehidupan masyarakat.⁶²

3. Transaksi Dalam Bisnis Islam

Transaksi dalam bisnis Islam dimulai dengan pelaksanaan transaksi (*akad/aqd*) yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadist. Pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, atau segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula terjadinya transaksi bisnis, ketika akad dijalani maka akan menghasilkan profit dan benefit yang halal dan berkah.⁶³ Akad yang mendasari setiap transaksi bisnis, dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi bisnis dan sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syara'.

a. Pengertian Akad

Transaksi atau *aqd* dalam fiqh muamalah adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak, dan

⁶¹ Abdurrahman Misno, Agus Siswanto, dan Fahri Farid, *Pengantar Bisnis Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2020), 3.

⁶² Khoiruddin, "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Asas*, Vol. 7, no. 1 (2015): 55, <https://ejournal.radeniintan.ac.id/>.

⁶³ *Ibid.*, 15.

qabul yang menyatakan kehendak pihak yang lainnya.⁶⁴

b. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:⁶⁵

- 1) Orang yang berakad ('*aqid*).
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*mauqud alaih*).
- 3) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

c. Syarat-Syarat Akad

Ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat keharusan (*luzum*).⁶⁶

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat Sah Akad

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Apabila tidak terpenuhi maka akadnya menjadi *fasid* (rusak).

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, dan ada unsur kemadaratan.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

⁶⁶ Ibid., 64-65.

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat pelaksanaan akad ada dua, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikannya orang lain.

4) Syarat Kepastian Hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Syarat keharusan (*luzum*) dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

B. Dasar Hukum Transaksi Bisnis Dalam Islam

Sumber hukum transaksi bisnis dalam Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijtihad (termasuk di dalamnya menggunakan instrumen *ijma'*, *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istishab*, *sad al-dhari'ah*, dan lain-lain yang diakui sebagai instrumen ijtihad). Berikut ini akan dijelaskan beberapa panduan yang digariskan Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai transaksi bisnis dalam Islam.⁶⁷

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum dalam bisnis Islam yang pertama dan utama, karena di dalamnya terdapat firman Allah SWT yang mengatur hukum-hukum berkaitan dengan bisnis. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam, didalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang beriman, sebagaimana firman Allah SWT:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّمَنْ تَقِيْرُ

⁶⁷ Misno, Siswanto, dan Farid, *Pengantar Bisnis Syariah*, 16.

“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 2).

Al-Qur’an adalah sumber hukum bagi umat Islam dalam menetapkan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan. Allah SWT berfirman:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah [5]: 49).

Sehingga, apabila terjadi perbedaan pendapat maka harus dikembalikan kepada Al-Qur’an sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 59).

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۖ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.” (QS. An-Nisa [4]: 69).

Bisnis dalam Islam dibangun atas prinsip dasar kemaslahatan dunia dan akhirat, artinya masalah menjadi dasar dan tujuan dari seluruh syariat Islam, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

Merujuk pada bisnis Islam, maka aktivitas bisnis haruslah didasarkan kepada prinsip masalah di mana seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan didasarkan pada kemaslahatan umat manusia.

Dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an adalah pokok dari segala sumber hukum dalam menetapkan dan memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk menjadi sumber utama dalam penetapan hukum bisnis dalam Islam. Semua aturan bisnis dalam Islam haruslah didasarkan kepada Al-Qur’an, semua yang diharamkan oleh Al-Qur’an maka keharamannya mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Demikian pula yang dibolehkan dalam Al-Qur'an maka boleh untuk melaksanakannya selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan sumber hukum bisnis Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta peraturan lembaga resmi pemerintah lainnya.

2. As-Sunnah

Al-Qur'an, dan As-Sunnah adalah sumber dalam penetapan hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam masalah bisnis.⁶⁸

Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bersabda:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ

“Berpeganglah kamu sekalian pada sunnahku dan sunnah pada Khulafa' Rashidin setelahku. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah ia erat-erat dengan gigi geraham.” (HR. At Tirmidzi).

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang diharamkan di dalam keduanya memiliki kedudukan yang sama, sehingga jika As-Sunnah mengharamkan sesuatu maka sejatinya itu adalah ketetapan dari Allah SWT.

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي

فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

“Barangsiapa mentaatiku, maka ia berarti mentaati Allah. Barangsiapa yang tidak mentaatiku berarti ia

⁶⁸ Ibid, 18.

tidak mentaati Allah. Barangsiapa yang taat pada pemimpin berarti ia mentaatiku. Barangsiapa yang tidak mentaati pemimpinnya berarti ia tidak mentaatiku.” (HR. Bukhori dan Muslim).⁶⁹

C. Kaidah Fiqhiyah Transaksi Bisnis

Kaidah Fiqhiyah merupakan suatu prinsip umum yang bisa dijadikan panduan umum dalam pembangunan hukum Islam terutama apabila terdapat masalah-masalah baru yang memerlukan keputusan hukum secara cepat. Kaidah-kaidah fiqhiyah bukanlah dalil atau dasar hukum, melainkan lebih dekat pada Ilmu Ushul Fikih yang merupakan rumusan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil dalam rangka mempermudah melakukan *istimbath* dan *ijtihad*.⁷⁰

Berikut adalah kaidah fiqhiyah dalam transaksi bisnis (muamalah).

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah/ musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lainnya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan menerapkan kaidah ini, terbuka luas peluang untuk melakukan adopsi terhadap transaksi-transaksi (muamalah) modern pada era global, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara, seperti terpenuhinya syarat dan rukun kontrak, adanya unsur suka sama suka (*al-taradin*), dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.⁷¹

⁶⁹ Kitab: al-Ahkam, bab: Firman Allah, “*Athi’ullah wa Athiur Rasul wa Ulil Amri Minkum*”, nomor hadis: 7137, 1268.

⁷⁰ Abd. Salam, “*Kaidah-Kaidah Fikih Muamalat*,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 9 Agustus 2022.

⁷¹ Pradja, *Ekonomi Syariah*, 101.

Penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena faktor-faktor: (1) haram zatnya (haram *li-dzatihi*); (2) haram selain zatnya (haram *li ghairihi*); (3) tidak sah atau tidak lengkap akadnya.⁷²

Dalam hal muamalah situasi dan kebiasaan yang ada di tiap wilayah itu berbeda-beda, selama kebiasaan dalam bertransaksi itu masih sesuai dengan syariah Islam tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan keharamannya, kebiasaan (adat) tersebut bisa diakui dan diterima oleh Islam.⁷³

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (kebiasaan yang dipraktekkan) adalah menjadi dasar hukum.”

Para pihak yang bertransaksi harus senantiasa menjaga agar transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan mudarat bagi dirinya ataupun orang lain, sebagaimana kaidah:⁷⁴

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.”

D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Mata uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam pasal 1 ayat 1 Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut Rupiah rupiah dan disimbolkan dengan Rp. Selain simbol Rp, dikenal juga IDR (*Indonesian Rupiah*), biasanya digunakan dalam perdagangan internasional, baik di dalam maupun di luar negeri. Ciri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas,

⁷² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015), 138.

⁷³ Pradja, *Ekonomi Syariah*, 101.

⁷⁴ *Ibid.*, 102.

membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.⁷⁵

Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang membahas mengenai macam rupiah. Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah dan macam rupiah yaitu rupiah kertas dan rupiah logam.⁷⁶

Ciri umum rupiah kertas adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Terdapat gambar lambang negara (Garuda Pancasila).
2. Terdapat frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
3. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya.
4. Terdapat tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia.
5. Nomor seri pecahan.
6. Terdapat teks “Denga rahmat tuhan yang maha esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai..” dan
7. Terdapat tahun emisi dan tahun cetak.

Ciri umum rupiah logam adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Gambar lambang negara (Garuda Pancasila).
2. Terdapat frasa “Republik Indonesia”.
3. Sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya.
4. Terdapat tahun emisi.

Selain memiliki ciri umum, setiap pecahan rupiah juga memiliki pecahan khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak yang bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku rupiah.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1.

⁷⁶ Ibid., Pasal 2.

⁷⁷ Ibid., Pasal 5.

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pagedaran atau pencabutan dan penarikan rupiah.⁷⁸ Dalam pagedaran rupiah, Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas. Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah dalam perencanaan dan penentuan jumlah rupiah yang dicetak. Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk mengatur transaksi dalam Negeri, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dalam rangka menjaga stabilitas dan kehormatan Rupiah sebagai uang resmi Negara Indonesia.⁷⁹

Pasal 21 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, membahas mengenai penggunaan rupiah:⁸⁰

1. Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. Setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran.
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang.
 - c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah NKRI.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi:
 - a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri.
 - c. Transaksi perdagangan internasional.
 - d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing.
 - e. Transaksi pembiayaan internasional.

Pasal 23 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang mengenai larangan, yakni:⁸¹

⁷⁸ Ibid., Pasal 11 ayat (3).

⁷⁹ Titing Sugiarti, "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah," *Selidik*, Vol. 2, no. 4 (2016): 5, <https://univpancasila.ac.id>.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 21.

⁸¹ Ibid., Pasal 23.

1. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah NKRI, kecuali terdapat keraguan atas keaslian rupiah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan.

Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁸² Dan setiap orang yang mengedarkan rupiah tiruan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 36 ayat 3, setiap orang yang membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Undang-undang ini mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya, sehingga rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan terjaga kestabilannya.

⁸² Ibid., Pasal 33 ayat (1).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Panji. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Afandi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- AS, Susiadi. (2015). *Metodelogi Penelitian*. Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung.
- Azhari, Fathurrahman. (20015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU.
- Baiq Ismiati, Dkk. (2022). *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eriyanto. (2005). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Fauzan, Muhammad. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fauzia, Ika Yunia Fauzia. (2017). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hasan, Ahmad. (2005). *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Muhammad Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Misno, Abdurrahman, Agus Siswanto, dan Fahri Farid. (2020). *Pengantar Bisnis Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah..
- Muhammad dan R. Luqman Faurori. (2002). *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, Mustofa Edwin. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nur Kholis dan Amir Mualim. (2018). *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia.
- Pohan, Selamat. (2021). *Ekonomi Makro Islam*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Pradja, Juhaya S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rozalinda. (2019). *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*,. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sholihin, Bunyana. (2016). *Kaidah Hukum Islam (Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafei, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tika, Muhammad Pabundu. (2006). *Metedologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ulum, A.R. Shohibul Ulum. (2019). *99 Prinsip Bisnis Sukses Ala Rasulullah*. Yogyakarta: Mueeza.

Zulkifli. (2010). *Cerdas Memilih Emas*. Yogyakarta: Graha Pustaka.

Jurnal

Ariyadi. (2018). "Bisnis Dalam Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1. <https://journal.umpr.ac.id>.

Bahagia. (2013). "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," *Ilmu Syariah* 1, no. 2. <https://www.academi.edu/31651237>.

Diana Ambarwati. (2019). *Dinar Dirham: Problematika Mata Uang Solusi Di Tengah Krisis*. Hikmah, Vol. XV, no. 1. <https://scholar.google.co.id>.

Efa Rodiah Nur. (2015). "Riba dan Ghahar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah*, no. 3. <https://ejournal.radenintan.ac.id>.

Hadi Purnomo, dkk. (2021). "Analisis Broker Contract Kepengurusan Surat Izin Mengemudi Dalam Islamic Framing (Studi Kasus Satpas Polres Demak)." *Jurnal Ilmiah dan Ekonomi Islam*, no. 1. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/>.

Heru Cahyono. (2020). "Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Jurnal Perbankan Syariah*. Vol. 1, no. 2. <https://core.ac.uk>.

Khoiruddin. (2015). "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Asas 7*, no. 1, <https://ejournal.radeniintan.ac.id/>.

Muhammad Muklisin. (2013). "Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang Di Indonesia," *Equilibrium 1*, no. 2, <https://journal.iainkudus.ac.id/>.

Siti Umi Kulsum. (2022). "Analisis Hukum Terhadap Transaksi Muamalah Dengan Menggunakan Dinar Dan Dirham Di Indonesia," *Sosial Dan Sains 2*, no. 2, <https://sosains.greenvest.co.id>.

Tim Peneliti Fakultas UGM. (2006). "Pengaturan Mata Uang Republik Indonesia," *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 4*, no. 1.

Titing Sugiarti. (2016). "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah," *Selidik 2*, no. 4, <https://univpancasila.ac.id>.

Naskah Ilmiah

Danang Handir Gantoro. (2020). "*Model Usaha Pasar Muamalah Dinar Dan Dirham*" (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).

Ihsan Kurniawan. (2021). "*Penggunaan Dinar Dan Dirham Untuk Dijadikan Alat Transaksi Dan Kelayakannya Dalam Perpektif Ekonomi Islam*" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Maya Sinawati. (2014). "*Analisis Masalah Terhadap Dinarisasi Mata Uang Perpektif Hizbut Tahrir.*" Skripsi Fakultas Syariah STAIN Ponorogo.

Nur Afifah Izatul A'la. (2020). "*Penggunaan Dinar Dan Dirham Sebagai Alat Tukar Menurut Ahli Hukum Ekonomi Syariah Di Jawa Timur.*" Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nur Syamsi Anwar. (2019). "*Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham Di Makassar).*" Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ragil Nur Fajriyati. (2022). "*Legalitas Penggunaan Dinar Dan Dirham Dalam Bertransaksi Perserktif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Muamalah Yogyakarta).*" Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Undang-Undang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Sumber On-Line

Abd. Salam, "Kaidah-Kaidah Fikih Muamalat," <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada 9 Agustus 2022.

Admin, "Pasar Muamalah Buka Kembali Atau Tidak, Zaim Saidi Yang Telah Divonis Bebas PN Depok Akan Konsultasi Dengan Pemerintah," <https://poskota.co.id>, diakses pada 25 Maret 2022.

Admin, "Polisi Akan Periksa Antam Soal Dinar-Dirham Zaim Saidi," <https://cnnindonesia.com>, diakses pada 15 Juni 2022.

Agustianto. "Keunggulan Dan Keberkahan Dinar," <https://agustianto.com>, diakses pada 4 Maret 2022.

Arsip Nusantara, "Apa Itu Pasar Muamalah Depok? Penjelasan Zaim Saidi" (Video Youtube, 13 Oktober 2021), <https://youtu.be/gS5vFprH8IU>, diakses pada 17 Maret 2022.

<https://kbbi.web.id/matauang.html>. diakses pada 26 Juni 2021.

<https://kbbi.web.id/pandangan.html>. diakses pada 26 Juni 2021.

<https://kbbi.web.id/spekulasi.html>, diakses pada 16 April 2022.

Kompas TV, "Pedagang Beberkan Mekanisme Transaksi Di Pasar Muamalah" (Video Youtube, 30 Januari 2021), <https://youtu.be/gtUyoLK4fWE>, diakses pada 19 Maret 2022.

Kompas TV, "Wujud Dinar-Dirham Zaim Saidi Yang Digunakan Di Pasar Muamalah," (Video Youtube, 3 Febuari 2021, <https://youtu.be/H4sQewf9>, diakses pada 20 Maret 2022.

Kompas TV. "Wujud Dinar-Dirham Zaim Saidi yang Digunakan di Pasar Muamalah" (Video Youtube, 3 Febuari 2021)". <https://youtu.be/H4sOewf9>. Diakses pada 20 Maret 2022.

Melisa Riska Putri. "Pasar Muamalah, Jalankan Ekonomi Sesuai Sunnah Rasul." <https://republika.co.id>, diakses pada 9 Maret 2022.

Merlion Gusti. "Zaim Saidi Inisiator Transaksi Dinar Dan Dirham Di Depok Ditangkap." <https://www.kompas.tv.com>. diakses pada 12 Maret 2022.

Najwa Shihab. "Ma'ruf Amin: Penggunaan Dinar-Dirham Untuk Transaksi Melanggar Aturan" (Video Youtube, 4 Febuari

2021). https://youtu.be/mY14bq8Xl_s. Diakses pada 12 Februari 2022.

Syarief Oebaidillah, “Marak Transaksi Dinar-Dirham, MUI Imbau Masyarakat Ikut Pemerintah,” , <https://mediaindonesia.com/>, diakses pada 9 Februari 2022.

Tsarina Maharani, “Ini Pasal Pidana Yang Jerat Zaim Saidi, Depok.” <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 25 Maret 2022.



